

## TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM PERPEKTIF YURIDIS

## TRANSPLANT BODY ORGANS IN A JURIDICAL PERSPECTIVE

Afifatin Nisa\*, Yuni Safitri

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60282, Indonesia

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 10 Juli 2020

Disetujui : 04 Oktober 2021

**Keywords:**

legal consequences, organ transplant, notary, denial

**Kata Kunci:**

Akibat hukum, transplantasi organ, notaris, pengingkaran

**\*) Korespondensi:**E-mail: yuni.safitri-2019@  
fh.unair.ac.id

**Abstract:** this study aimed to analyze the legal consequences of organ transplants made according to a special agreement before a notary. The research used a normative juridical approach. The approach used in this research was the statutory approach and the conceptual approach. The legal consequences over the commercialization of body organs with the private deed were null and void because the law did not fulfill the objective requirements for the agreement's validity. The denial of the related notarial deed regarding organ transplantation did not result in a claim for compensation because it was considered that an agreement had never been made.

**Abstract:** Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari transplantasi organ tubuh yang dibuat dalam perjanjian khusus di hadapan notaris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Akibat hukum komersialisasi organ tubuh dengan akta di bawah tangan adalah batal demi hukum karena tidak dipenuhi syarat objektif sahnya perjanjian. Pengingkaran akta notaris terkait tentang transplantasi organ tubuh tidak mengakibatkan adanya suatu gugatan ganti rugi karena dianggap tidak pernah dibuat kesepakatan.

## PENDAHULUAN

Keberhasilan transplantasi organ telah menyelamatkan banyak pasien (Pranatasari, 2020). Transplantasi organ dikenal sebagai pemindahan sebagian atau seluruh organ seseorang ke orang lain dengan tujuan mengganti organ yang sebelumnya tidak berfungsi dengan baik (Bunga, 2017). Metode medis ini kemudian menjadi salah satu jalan keluar medis yang sangat berperan penting pada upaya kesembuhan banyak orang (Chrisdiono, 2012). Menurut data dari WHO transplantasi telah dilakukan di 91 negara dan pada tahun 2005 ada sekitar 66.000 transplantasi ginjal, 21.000 transplantasi ginjal dilakukan di dunia. Sedangkan pada tahun 2010 WHO mencatat, sekitar 106.879 organ ditransplantasi di 95 negara anggota PBB. Angka tersebut merupakan 10% dari kebutuhan transplantasi organ yang terpenuhi. Indonesia memiliki kebutuhan akan transplantasi organ tubuh yang juga sangat tinggi dimana lebih dari 600 orang membutuhkan cangkok hati dan

25.000 orang tengah menunggu donor kornea dengan data 5-10% pasien kebutaan yang telah terfasilitasi sebagai penerima transplantasi (Syahrudin, Swardhana & Wirasila, 2018). Data ini menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki kebutuhan tindakan medis transplantasi yang perlu dicukupi.

Regulasi tentang transplantasi hadir sebagai upaya perwujudan kesehatan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009). Lebih lanjut transplantasi organ dijumpai dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Permenkes Nomor 38 Tahun 2016). Peraturan tersebut diundangkan dengan pertimbangan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dibuat dalam perjanjian khusus dengan akta notaris atau pernyataan

tertulis yang disahkan oleh notaris, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes Nomor 38 Tahun 2016. Akan tetapi, banyaknya permintaan dan adanya keterbatasan ekonomi memperkuat adanya indikasi jual beli organ tubuh dengan perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian jual beli organ antara pendonor dan pasien sebagai bentuk imbalan atas organ yang diberikan.

Sulaiman Damanik berusia 26 tahun pernah tercatat mendapatkan hukuman terkait transplantasi organ ilegal karena didakwa telah menjual ginjal miliknya kepada seorang warga negara Singapura bernama Tang we Sung berusia 55 tahun sebesar US \$22.200 atau Rp150.000.000,00 (Dien, 2018). Selain itu terdapat kasus jual beli organ yang dilakukan oleh HAR. Ia datang ke Jakarta untuk menjual ginjal di Bundaran Hotel Indonesia untuk membiayai kuliah putrinya dengan alasan tidak mempunyai biaya kuliah semester lima sebesar Rp3.000.000,00 (Wibisono, 2020). Saat ini, banyak kasus perdagangan organ yang melibatkan warga negara Indonesia dikarenakan tingginya permintaan akan organ tubuh dan adanya faktor ekonomi. Padahal transplantasi organ manusia secara ilegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, terutama moralitas dan hukum (Paminto, 2017). Berdasarkan hal tersebut kajian ini akan membahas akibat hukum komersialisasi organ tubuh dengan akta di bawah tangan dan akibat hukumnya jika pernyataan dibuat di hadapan notaris namun terjadi pengingkaran kesepakatan.

## METODE

Penelitian dielaborasi dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau juga disebut dengan penelitian normatif yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Masnun & Pratama, 2020). Jenis penelitian normatif juga melihat keterkaitan antara kaidah hukum yang berlaku dengan tindakan subjek hukum. Subjek hukum tersebut harus sesuai dengan norma serta prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berlakunya Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 terkait adanya perjanjian khusus di hadapan atau legalisasi notaris mengenai

transplantasi organ. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara umum keberadaan suatu perundang-undangan berdasarkan doktrin yang berkembang, kerangka dasar dan norma hukum yang berlaku terhadap suatu tatanan perundang-undangan (Wahyudi & Safaat, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 dan bahan hukum sekunder pendapat hukum tentang perjanjian khusus di hadapan atau legalisasi notaris mengenai transplantasi organ yang terdapat di dalam buku, jurnal, dan terbitan pemerintah serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan surat kabar (Rossa, 2021). Bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis interpretatif yaitu menjabarkan dan penafsirkan bahan hukum berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum terkait dengan transplantasi organ tubuh (Ariawan, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Komersialisasi Transplantasi Organ Tubuh Dibuat dengan Akta di Bawah Tangan

Akibat hukum merupakan sebuah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Isnaeni, 2017). Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya (Marzuki, 2010). Hubungan hukum dapat terjadi dalam bentuk privat dan publik. Terdapat hubungan hukum yang berbentuk privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama (Marzuki, 2010). Hubungan hukum dalam transplantasi organ di dasari atas hubungan hukum yang bersifat privat, yakni hubungan hukum antara pendonor dengan *resipien*.

Hubungan hak milik organ tubuh ini berlaku ketentuan hukum kebendaan seperti terdapat dalam hukum perdata (Laki, 2015). Tubuh dapat disamakan posisinya dengan kekayaan yang dimiliki seseorang sehingga mempunyai nilai ekonomis tertentu, sesuai pendapat serupa juga dikemukakan oleh van Oven ketika membahas kedudukan jenazah dan alat tubuh dengan merujuk Arrest Hoge Raad

bahwa bagian-bagian tubuh merupakan milik tubuh secara keseluruhan selama bagian-bagian tubuh itu masih melekat satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan. Manusia mempunyai hak penuh atas tubuhnya, termasuk pula untuk menyerahkan bagian-bagian tubuhnya kepada orang lain (Christianto, 2011). Pemahaman ini akan menunculkan satu kebebasan individu yang sangat tak terbatas karena individu dilindungi haknya untuk melakukan apapun tanpa menghiraukan nilai dan moralitas.

Sehubungan dengan organ dan tubuh telah banyak ahli hukum yang memberikan pendapat mengenai konsep hak atas tubuh sebagai “ownership” dan “possession”. Dierkens secara khusus membuat perbedaan antara tubuh/badan dengan jenazah yang artinya jenazah merupakan benda bergerak yang sama dengan benda yang tidak bernyawa tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam kebendaan pada umumnya (Mandiana, 2011). Penegasan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh yang terorganisir dan semakin sulit untuk diberantas. (Pasaribu, Hamdan, & Lubis, 2014).

Pemikiran Dierkens ini mempunyai implikasi terhadap tubuh sebagai benda yang tidak dapat diperjualbelikan. Pendapat ini senada dengan Leenen yang menyatakan jenazah (tubuh manusia) merupakan hal yang suci (*lex sacra*) karena berasal dari kehidupan manusia (Mandiana, 2011). Meskipun memiliki hak sepenuhnya terhadap tubuh, bukan berarti tubuh berlaku selayaknya hukum kebendaan, tubuh dan nyawa merupakan kesatuan yang tak bisa dipisahkan (Mandiana, 2011). Ini berarti hakikat tubuh manusia sangat berbeda dengan barang sehingga tidak dapat diberlakukan konsep hukum benda pada umumnya (Christianto, 2011).

Terdapat satu nilai yang harus diberlakukan terhadap tubuh manusia sebagai bagian dari keberadaannya, nilai tersebut adalah nilai kemanusiaan. Berangkat dari pemahaman bahwa diri dan tubuh seseorang merupakan satu keutuhan dalam menunjukkan eksistensi, maka konsep hak atas tubuh dan bagiannya haruslah dikembalikan dalam pemahaman yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan (Marzuki, 2009). Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan ini menekankan keberadaan manusia sebagai satu individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusilaan yang menghargai

dirinya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.

Transplantasi organ sebagai perbuatan yang tidak dilarang selama digunakan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan dengan aman, bermutu, mudah diakses, adil, efektif, efisien, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan norma agama, budaya, moral, dan etika sebagaimana konsideran Permenkes Nomor 38 Tahun 2016. Salah satu persyaratan transplantasi organ ialah dengan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon pendonor yang dituangkan dengan bentuk akta notaris.

Transplantasi organ berupa ginjal terjadi di Malang antara pendonor dengan *resipien*, transplantasi ginjal diselenggarakan oleh salah satu rumah sakit ternama di Malang. Pihak rumah sakit melakukan operasi transplantasi organ tubuh setelah kedua belah pihak menunjukkan persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani. Kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Kesepakatan yang dilahirkan perlu dicapai dengan adanya persetujuan kedua belah pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan (Leonan & Anam, 2018). Nieuwenhuis (1985) menjelaskan bahwa para pihak yang menjalin kesepakatan dengan saling menyampaikan kehendaknya dan menemukan titik kesepakatan, hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan membayar sejumlah Rp350.000.000,00 kepada pendonor.

Kedudukan perjanjian di mata hukum sah secara yuridis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai wewenang untuk membuat suatu perikatan. Pihak yang dinyatakan untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata ialah orang yang telah dewasa. Merujuk pada Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah anak yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Apabila usia belum genap 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka jika melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan diwakili oleh orang tuanya.

Pendonor dan *resipien* organ tubuh berupa ginjal masing-masing telah berkeluarga (kawin) yang berarti telah memenuhi syarat cakap bertindak menurut hukum.

Syarat suatu hal tertentu, maksudnya harus ada objek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan di kemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata bahwa barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (*absolute*) dan dapat dalam pengertian relative (*nisbi*). Perikatan yang objeknya tidak memenuhi Pasal 1333 adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Pada perjanjian yang dibuat antara pendonor dan *resipien* berupa organ tubuh (ginjal), yang berarti syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

Syarat suatu hal yang diperkenankan (suatu sebab yang halal), bahwa perjanjian yang dibuat tersebut objeknya harus diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Sedangkan pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Hernoko, 2011).

Transplantasi organ tubuh berupa ginjal yang terjadi di Malang antara pendonor dan *resipien* disepakati, *resipien* bersedia membayar sejumlah uang yakni Rp 350.000.000,00 kepada pendonor. Hal ini memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut asas konsensual, yakni perjanjian dianggap telah lahir secara kedua belah pihak mencapai kata sepakat atau konsensus, tidak perlu harus dibuat dalam bentuk formal atau tertulis (Subekti, 2010). Asas konsensualitas merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1), yang mana perjanjian transplantasi organ berupa ginjal hanya mempunyai kekuatan kedua belah pihak

sebagaimana mengikatnya undang-undang sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat.

Perihal syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana tersebut di atas dibedakan antara syarat subjektif (kesepakatan mereka yang membuat perjanjian) dan syarat objektif terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila perjanjian yang dibuat, syarat subjektif dan objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan demi hukum (Subekti, 2010). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian (Subekti, 2010). Perjanjian transplantasi organ tubuh berupa ginjal yang terjadi di Malang, antara pendonor dengan *resipien* dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni syarat suatu sebab yang diperkenankan (suatu sebab yang halal), sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian. Perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian, dan pihak-pihak yang membuatnya tidak ada dasar untuk menggugat.

#### **Akibat Hukum Pernyataan Dibuat di Hadapan Notaris Ketika Terjadi Pengingkaran Kesepakatan**

Transplantasi organ donor hidup merupakan suatu tindakan pembedahan yang sangat berisiko dan rawan dengan peraturan hukum. Hal ini dikarenakan hasil dari donor organ tidak dapat dipastikan dan adanya pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses transplantasi yaitu donor hidup, keluarga donor atau ahliwaris, *resipien*, dokter dan tenaga kesehatan lainnya sehingga menciptakan hubungan terapeutik yang biasa disebut kontrak terapeutik atau perjanjian terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban. Koeswadji mengemukakan bahwa kontrak terapeutik merupakan suatu transaksi untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien dan dokter dimana semua pihak harus memenuhi syarat tertentu dan apabila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terlibat hak dan kewajiban yang telah disepakati (Aristantie, Suhariningsih, & Yuliati, 2014).

Kesepakatan yang terjadi dalam kontrak terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa. Sebagai upaya menghindari transplantasi organ tubuh untuk kepentingan

komersial, maka penyelenggaraan transplantasi harus dibuat memenuhi tahapan kegiatan, menurut Pasal 11 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016, tahapan tersebut meliputi kegiatan pendaftaran; pemeriksaan kecocokan *resipien*-pendonor; dan keharusan untuk mendaftar bagi calon pendonor dan calon *resipien* ke komite transplantasi nasional setelah memenuhi persyaratan.

Persyaratan bagi pendonor untuk terdaftar meliputi persyaratan administratif dan persyaratan medis sebagaimana Pasal 18 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016. Sebagai bentuk pelarangan komersialisasi maka pendonoran dilakukan secara suka rela tanpa meminta imbalan. Pendonor terdiri atas pendonor hidup dan pendonor mati batang otak (MBO). Pendonor berasal dari pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan *resipien* sebagaimana Pasal 13 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon pendonor, serta urutan daftar tunggu calon *resipien*. Komite Transplantasi Nasional memasang calon *resipien* dan calon pendonor untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan yang dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara transplantasi organ. Pemeriksaan kecocokan *resipien*-pendonor terdiri atas wawancara, pemeriksaan fisik, kesehatan mental, dan laboratorium/pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan kecocokan *resipien*-pendonor dilaporkan rumah sakit penyelenggara transplantasi organ kepada Komite Transplantasi Nasional.

Apabila persyaratan sebagai calon pendonor organ tubuh dan *resipien* telah terpenuhi selanjutnya melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris sebagaimana Pasal 24 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016. Selain wewenang membuat akta autentik, notaris mempunyai wewenang lain di antaranya mengesahkan tanpa tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil, dengan

demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta (Afifah, 2017). Hakim harus menjadikan akta autentik sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. Notaris sebelum membuat akta transplantasi organ tubuh melakukan pengenalan terhadap pendonor dan *resipien* dengan memeriksa dan mencocokkan identitas, menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak pendonor dan *resipien*, memeriksa bukti surat kelengkapan untuk transplantasi organ tubuh.

Pada kasus tersebut kesepakatan dalam bentuk perjanjian ternyata bermasalah karena pendonor dan *resipien* membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis yang isi kesepakatan transplantasi organ tubuh sebagai bentuk jual beli, dan *resipien* ternyata ingkar janji. Kesepakatan jual beli organ tubuh dibuat secara tertulis nampak adanya suatu pengingkaran dari transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dibuat dalam perjanjian khusus dengan akta notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes Nomor 38 Tahun 2016. Terhadap adanya pengingkaran tersebut transplantasi organ tubuh tersebut tetap sah, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Sedangkan mengenai gugatan ganti kerugian dari pendonor kepada *resipien* atas dasar wanprestasi adalah tidak berlandaskan hukum, karena kesepakatan secara tertulis terkait komersialisasi organ tubuh sebagai suatu perbuatan yang dilarang sehingga batal demi hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi (Pramono, 2010). Apabila transplantasi organ tubuh yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2009 bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun, maka akan dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku transplantasi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar dipidana atas dasar melanggar ketentuan Pasal 192 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang menentukan bahwa orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena kedua belah pihak sepakat jual beli, di mana pendonor sepakat menyerahkan organ tubuhnya dengan hak menerima pembayaran, dan *resipien* mempunyai hak menerima organ tubuh dan mempunyai kewajiban membayar organ tubuh tersebut. Oleh karena itu akibat hukum pernyataan atau perjanjian jual beli organ yang dibuat di hadapan notaris apabila terjadi pengingkaran kesepakatan yaitu batal demi hukum dan bagi pihak-pihak yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh melalui pernyataan maupun perjanjian dengan dalih apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## SIMPULAN

Organ tubuh mempunyai fungsi yang sangat vital bagi tubuh manusia sehingga dilarang untuk dikomersialkan dengan diperjualbelikan. Akibat hukum komersialisasi organ tubuh dengan akta di bawah tangan adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian. Akibat hukum jika pernyataan dibuat di hadapan notaris namun terjadi pengingkaran kesepakatan, transplantasi tersebut tetap sah dan tidak dipengaruhi adanya pengingkaran akta yang dibuat di hadapan notaris. Adanya ingkar janji yang dilakukan oleh repisien tidak mengakibatkan adanya suatu gugatan ganti kerugian karena dianggap tidak pernah dibuat kesepakatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 147-161.
- Ariawan. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 21-30.
- Aristantie, D.W., Suhariningsih., & Yuliati. (2014). Perjanjian Antara Pendonor dan Pasien yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum*, 1-14.
- Bunga, D. (2017). Politik Hukum Pidana Terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 38-48.
- Christianto, H. (2011). Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh dalam Transplantasi Organ berdasarkan Nilai Kemanusiaan. *Mimbar Hukum*, 23(1), 21-37.
- Dien, A.P. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjual Belikan Organ atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 7(11), 5-15.
- Hernoko, A.Y. (2011). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Isnaeni, M. (2017). *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Petramedia.
- Laki, Y. A. (2015). Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(9), 119-129.
- Marzuki, P. M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masnun, M. A. & Pratama, R. N. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakasa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 484-499.
- Paminto, S. R. (2017). Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia berdasarkan Hukum Positif. *Wawasan Yuridika*, 1(2), 174-181.
- Pramono, N. (2010). Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Mimbar Hukum*, 22(2), 225-233.
- Pranatasari, M. (2020). Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia*, 22(1), 62-72.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahrudin, S. R., Swardhana, G. M., & Wirasila A. A. N. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Transplamtasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia.

- Kertha Wicara*, 7(5), 1-15.
- Wahyudi, B. T & Safa'at, R. (2021). Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 220-228.
- Wibisono, B. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (*The Right of Self-Determination*). *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 6(2), 65-75.
- Yulianti, E. D. & Andhari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 41-53.